

Tanggal Efektif 16 Juli 2003

Tanggal Penawaran 1 Agustus 2003

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM PEMBARUAN PROSPEKTUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM (selanjutnya disebut "MANULIFE DANA SAHAM") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE DANA SAHAM bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

MANULIFE DANA SAHAM akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri (Efek bersifat utang tersebut termasuk dalam 20% (dua puluh persen) instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE DANA SAHAM akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi atas:

- MANULIFE DANA SAHAM Kelas A sampai dengan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE DANA SAHAM yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X angka 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANULIFE DANA SAHAM menanggung biaya-biaya sebagaimana dirinci pada Bab X angka 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

MANULIFE DANA SAHAM juga dapat dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XII tentang Pembubaran dan Likuidasi.



MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 2555 2255
Faksimili: (6221) 2555 2262
Website: www.manulifeim.co.id



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia
Pacific Century Place Lantai 10, SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2529 712
Faksimile: (021) 3040 7105
Website: www.citibank.co.id

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

1. MANULIFE DANA SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE DANA SAHAM. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.
2. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE DANA SAHAM HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VIII TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.
3. Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi MANULIFE DANA SAHAM serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MANULIFE DANA SAHAM dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana MANULIFE DANA SAHAM berinvestasi.
4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("Manajer Investasi") adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Manulife Financial Group ("Manulife Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap kantor Manulife Group, termasuk Manajer Investasi, diwajibkan untuk selalu mentaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Manulife Group tersebut berada termasuk peraturan dan hukum yang berlaku bagi Manulife Group secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan.

Dampak dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat, seperti peraturan dalam hal perpajakan, mensyaratkan pengumpulan dan pengungkapan informasi nasabah kepada badan perpajakan yang berwenang baik lokal maupun asing atau mengenakan pemotongan pajak dari nasabah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengumpulan dan pengungkapan informasi atau pemotongan pajak yang terutang terhadap nasabah kepada regulator perpajakan dalam hal ini akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu dan akan diberikan kepada badan perpajakan yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan memenuhi Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah kepada badan pemerintah atau perpajakan yang berwenang, Manajer Investasi akan memastikan bahwa data yang diberikan hanya terbatas pada data yang secara spesifik diminta oleh badan pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, Manajer Investasi diwajibkan untuk memperoleh data/informasi mengenai status wajib pajak nasabah. Dengan demikian, untuk memungkinkan calon nasabah, menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, nasabah diwajibkan untuk memberikan kepada Manajer Investasi data/informasi termasuk status nasabah sebagai wajib pajak. Lebih lanjut, nasabah setelah menjadi Pemegang Unit Penyertaan, wajib untuk memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis setiap perubahan data/informasi nasabah termasuk status nasabah sebagai wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat perubahan data/informasi tersebut. Di samping itu, calon nasabah diwajibkan untuk menandatangani pernyataan yang memungkinkan Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas.

5. Efektif Tanggal 30 April 2022, Manajer Investasi menetapkan kebijakan untuk tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife kepada Investor yang merupakan "*United States Person*" atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan "*United States Person*". Yang dimaksud "*United States Person*" dalam hal ini mengacu pada definisi "*United States Person*" sebagaimana diatur dalam ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA).
6. Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.
7. Bahwa MANULIFE DANA SAHAM diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan MANULIFE DANA SAHAM di wilayah hukum negara tersebut.
8. Setiap pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM menyatakan telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini termasuk memastikan dirinya adalah pihak yang sesuai dan/atau diperkenankan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.
9. PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	INFORMASI MENGENAI MANULIFE DANA SAHAM	15
BAB III	MANAJER INVESTASI	22
BAB IV	BANK KUSTODIAN	24
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM	28
BAB VII	PERPAJAKAN	30
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
BAB IX	KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	35
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	36
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	42
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	46
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	57
BAB XVII	DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	60
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	61
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM	62
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	65
BAB XXI	PENYELESAIAN SENGKETA	67
BAB XXII	PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	68
BAB XXIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70
BAB XXIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	72

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan segala aktivitas terkait penjualan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.

1.3. PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Citibank, N.A., Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali MANULIFE DANA SAHAM baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK) hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pemberitahuan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dan diserahkan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tatacara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat berbentuk elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* adalah formulir yang harus diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan/ switching investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam MANULIFE DANA SAHAM atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi/ Switching Form yang telah ditanda tangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk

melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MANULIFE DANA SAHAM yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB akan menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif MANULIFE DANA SAHAM.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari MANULIFE DANA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.30. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.33. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan-perubahannya beserta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek dari MANULIFE DANA SAHAM.

1.42. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.43. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.44. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek MANULIFE DANA SAHAM yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.46. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian;
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam MANULIFE DANA SAHAM dengan ketentuan Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses dan dikenakan biaya (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.49. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.51. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut terutama dalam Bab X Prospektus ini tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MANULIFE DANA SAHAM

2.1 PEMBENTUKAN MANULIFE DANA SAHAM

MANULIFE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 6 tanggal 4 Juli 2003, dibuat di hadapan nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 87 tanggal 30 September 2003, dibuat di hadapan nyonya RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, pada waktu itu pengganti dari nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 55 tanggal 31 Mei 2004;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 2 tanggal 5 Januari 2005; dan
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 06 tanggal 3 Juni 2005;

Ketiganya dibuat di hadapan nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 12 tanggal 12 Juni 2007;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 11 tanggal 15 Desember 2008;
- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA MANULIFE DANA KAS No. 13 tanggal 25 Maret 2009; dan
- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN No. 10 tanggal 9 September 2009;

Keempatnya dibuat di hadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 09 tanggal 29 Oktober 2012; dan
 - ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 19 tanggal 13 Desember 2012;
- Keduanya dibuat di hadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 31 tanggal 20 Januari 2014;
 - ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 50 tanggal 28 Maret 2014;

Keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris;

- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 01 tanggal 7 November 2014, dibuat di hadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 72 tanggal 30 Maret 2015;
- ADDENDUM XII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM tertanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan September dua ribu enam belas) nomor: 95;
- ADDENDUM XIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 107 tanggal 25 November 2016;
- ADDENDUM XIV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA

SAHAM No. 05 tanggal 2 Mei 2017;

Kesemuanya antara Manajer Investasi dan DEUTSCHE BANK A.G., Cabang Jakarta (pada waktu itu selaku bank kustodian);

- PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM XV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 47 tanggal 19 September 2017; (ditandatangani oleh Manajer Investasi, DEUTSCHE BANK A.G., Cabang Jakarta pada waktu itu selaku bank kustodian dan CITIBANK, N.A. Indonesia selaku bank kustodian pengganti);
- ADDENDUM XVI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 120 tanggal 26 Maret 2018;

Keenamnya dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM XVII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 01 tanggal 1 Maret 2019, dibuat di hadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- ADDENDUM XVIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 48 tanggal 13 Maret 2020;
- ADDENDUM XIX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 19 tanggal 14 Januari 2022;
- ADDENDUM XX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 52 tanggal 31 Agustus 2023;
- ADDENDUM XXI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 59 tanggal 26 Maret 2025; dan
- ADDENDUM XXII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 49 tanggal 21 Juli 2026

Keenamnya dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE DANA SAHAM").

MANULIFE DANA SAHAM telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-1687/PM/2003 tanggal 16 Juli 2003.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi atas:

- MANULIFE DANA SAHAM Kelas A sampai dengan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

MANULIFE DANA SAHAM menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. MANULIFE DANA SAHAM Kelas A, yang ditawarkan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun; dan

- ii. MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:

- a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;
- b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;
- d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE DANA SAHAM yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A.

Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mendistribusikan lebih dari satu Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.

Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah dan/atau menambah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban MANULIFE DANA SAHAM yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

2.3 PENGELOLA MANULIFE DANA SAHAM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Afifa, CEO & President Director, memiliki pengalaman karir lebih dari 27 tahun di industri pasar modal Indonesia. Afifa bergabung dengan MAMI pada 2011 sebagai Head of Institutional Sales, kemudian sebagai Direktur & Chief Distribution Officer yang bertanggung jawab atas seluruh kanal distribusi. Di 2012 Afifa terpilih sebagai the Star of Excellence oleh Manulife Global, dan salah satu The Most Powerful Women oleh Fortune Indonesia di 2023. Pengalaman profesional Afifa termasuk sebagai Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) saat ini dan sebelumnya sebagai Deputy Head of Equity Sales & Dealing di Bahana Securities dan Head of Institutional Sales di DBS Vickers Indonesia. Afifa berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2001 (izin No. KEP-120/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-481/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 24 Oktober 2024) serta bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, dan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara.

Justitia Tripurwasani, Direktur, sekaligus Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) di MAMI. Sebelum bergabung dengan MAMI pada 2010, Justitia menjabat sebagai Direktur Pengawasan di Bursa Efek Indonesia dan di Bapepam-LK (sekarang menjadi OJK) dengan pengalaman lebih dari 32 tahun di bidang hukum, audit, kepatuhan dan manajemen risiko. Ia berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2009 (izin No. KEP-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-614/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 20 Agustus 2025), serta memegang gelar Master of Law, Graduate Program in International Finance and Law, dari Boston University School of Law, Boston, AS.

Beby Lesmana, CFA, Head of Investment Product Management & Investment Specialist. Ketika bergabung dengan MAMI di 2023, Beby membawa pengalamannya di industri pengelolaan investasi dari PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT NISP Sekuritas, serta beberapa perusahaan asuransi termasuk PT CIMB Sun Life, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT AJ John Hancock Indonesia ketika ia menjabat sebagai manajer investasi. Beby memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak 2004 (izin No. KEP-42/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-421/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 12 Juni 2025) dan Chartered Financial Analyst (CFA), serta adalah lulusan Universitas Indonesia jurusan Akuntansi.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi terdiri dari:

Tim Pengelola Investasi Saham

Ketua:

Samuel Kesuma, CFA, Chief Investment Officer – Equity. Samuel mengawali karirnya di MAMI sejak 2017, membawa pengalaman kayanya di industri keuangan dari PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Equity Portfolio Manager, PT Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager, Abacus Capital (S) Pte Ltd – Singapura, ANZ Bank – Singapura, dan PT Trimegah Securities. Samuel memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst dan memegang izin Wakil Manajer Investasi sejak 2012 (izin No. KEP-85/BL/WMI/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-707/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 September 2025), serta gelar Master of Applied Finance dari University of Melbourne.

Anggota:

Caroline Rusli, CFA, Senior Portfolio Manager – Equity. Sebelum bergabung di MAMI, Caroline bekerja di PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Senior Equity Fund Manager, dengan pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan, termasuk Equity Analyst di PT Panin Sekuritas Tbk. dan PT First State Investments Indonesia. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya Caroline bergabung di MAMI sebagai Equity Analyst hingga dipercaya menjadi Senior Portfolio Manager – Equity. Caroline memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak 2005 (Izin No.: KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-42/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022). Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari University of Tokyo dan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA).

Rizki Ardhi, CFA, Senior Portfolio Manager – Equity. Memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dalam bidang pengelolaan dana dan juga pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ardhi bekerja sebagai *Senior Equity Fund Manager* di PT Eastspring Investment Indonesia. Ardhi memulai karirnya di tahun 2012 di PT Bahana TCW Investment Management sebagai *Research Analyst* dan melanjutkan karirnya di PT BNP Paribas Asset Management sebagai *Equity Portfolio Manager/Analyst*. Ardhi meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia serta izin Wakil Manajer Investasi sejak 2013 (Izin No. KEP-120/PM.21/WMI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Agustus 2022) dan merupakan pemegang sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA).

2.3 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT MANULIFE DANA SAHAM

Manulife Dana Saham Kelas A

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	2.83%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	2.83%	-9.46%	-5.16%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		-1.21%			-1.21%	-13.01%	-8.88%
Biaya Operasi (%)		2.91%			2.91%	2.92%	2.90%
Perputaran Portfolio		0.90 : 1			0.90 : 1	0.75 : 1	0.62 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

Manulife Dana Saham Kelas I1

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	-	data tidak tersedia	data tidak tersedia	-	-	1.86%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		-			-	-	-0.17%
Biaya Operasi (%)		-			-	-	1.37%
Perputaran Portfolio		-			-	-	0.62: 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat sesuai dengan periode pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen No. 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Anggaran Dasar PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir terkait peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 45 tanggal 12 Maret 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019446.AH.01.02.TAHUN2026 tanggal 26 Maret 2026 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0088323 tanggal 26 Maret 2026.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("**MAMI**") merupakan bagian dari Grup MANULIFE, menawarkan beragam jasa manajemen investasi, reksa dana dan penasihat investasi di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management, perusahaan aset manajemen global dari Manulife Financial Corporation ("**MANULIFE**") yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Investment Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Chili, Barbados, Brasil, Jerman, Inggris Raya, Swiss, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, China serta melayani investor di beberapa kawasan Eropa, dan Amerika Latin.

Sebagai manajer investasi, MAMI memberikan solusi pengelolaan investasi untuk investor ritel dan investor institusi, baik dalam bentuk reksa dana maupun kontrak pengelolaan dana (*discretionary mandates*).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAMI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 2 Maret 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0150322 tanggal 12 Maret 2026, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Afifa
Direktur : Justitia Tripurwasani
Direktur : Ezra Nazula Ridha

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Fabio Fontainha Vieira
Komisaris Independen : M Fauzi M Ichsan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan akhir Maret 2026, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 37 (tiga puluh tujuh) reksa dana, yang terdiri dari reksa dana pendapatan tetap (termasuk KIK Dana Tapera), sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah dalam dan luar negeri), campuran, pasar uang (termasuk reksa dana pasar uang syariah dan KIK Dana Tapera), dan terproteksi. Dengan total dana kelolaan mencapai Rp 124,1 triliun (per 31 Maret 2026), menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia.

Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan Fund House of The Year dianugerahkan oleh AsianInvestor (2009, 2013, 2018, 2019 dan 2022), Best Fund House (2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025), Best Bond Manager (2024 dan 2025) dan Best Islamic Fund House (2023) oleh Asia Asset Management, serta penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2025).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang berada di wilayah Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, DPLK Manulife Indonesia, dan PT Schroder Investment Management Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Investor Services (IS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “The World’s Best Bank for Securities Services” dari Euromoney tahun 2023. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

MANULIFE DANA SAHAM bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

5.2 Kebijakan Investasi

MANULIFE DANA SAHAM akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; serta
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri (Efek bersifat utang tersebut termasuk dalam 20% (dua puluh persen) instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia).

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE DANA SAHAM akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE DANA SAHAM pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MANULIFE DANA SAHAM serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2 huruf a dan b di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran MANULIFE DANA SAHAM.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANULIFE DANA SAHAM pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (i) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (ii) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE DANA SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM;
- c. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- d. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- f. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- p. terlibat dalam transaksi margin;
- q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- r. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan MANULIFE DANA SAHAM dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi MANULIFE DANA SAHAM terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

MANULIFE DANA SAHAM akan membukukan dan mencatat keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi Efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM sehingga menambah Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE DANA SAHAM. MANULIFE DANA SAHAM tidak menjamin suatu keuntungan dan pembagian keuntungan tertentu.

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- a. **MANULIFE DANA SAHAM KELAS A.**
Setiap hasil investasi yang diperoleh MANULIFE DANA SAHAM Kelas A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam MANULIFE DANA SAHAM Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM Kelas A.
Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- b. **MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1.**
Setiap hasil investasi yang diperoleh MANULIFE DANA SAHAM dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut.

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar

tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE DANA SAHAM

- a. Pengelolaan Secara Profesional**
Portofolio investasi MANULIFE DANA SAHAM dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan memiliki keahlian khusus serta pengalaman di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.
- b. Pertumbuhan Nilai Investasi**
Reksa Dana adalah kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul MANULIFE DANA SAHAM dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan biaya transaksi yang efisien, serta dapat dengan mudah mendapat akses berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.
- c. Diversifikasi Investasi**
Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MANULIFE DANA SAHAM untuk mengurangi risiko. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan pemilihan berbagai Efek dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.
- d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali**
Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Transparansi Informasi**
MANULIFE DANA SAHAM wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun MANULIFE DANA SAHAM mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE DANA SAHAM adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Tidak ada jaminan bahwa Nilai Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM akan selalu meningkat selama jangka waktu investasi. Nilai Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dapat naik ataupun turun akibat perubahan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain:

- Naik atau turunnya harga Efek-efek dan/atau instrumen pasar uang dimana MANULIFE DANA SAHAM berinvestasi,
- Terjadinya wanprestasi (default) oleh pihak yang berhubungan dengan MANULIFE DANA SAHAM dalam memenuhi kewajibannya.

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang MANULIFE DANA SAHAM, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM menjadi kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), maka MANULIFE DANA SAHAM dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE DANA SAHAM.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE DANA SAHAM menginvestasikan dananya pada Efek-efek dan/atau instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan investasinya. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi kinerja, dapat berpengaruh terhadap harga Efek-efek dan/atau instrumen pasar uang dimana MANULIFE DANA SAHAM melakukan investasi sehingga hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari MANULIFE DANA SAHAM.

e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi MANULIFE DANA SAHAM sangat bergantung kepada risiko penerbit efek di mana MANULIFE DANA SAHAM berinvestasi dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal hal berikut ini akan mempengaruhi MANULIFE DANA SAHAM dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran Dividen dan/atau Obligasi sesuai dengan jadwal,
- Pembayaran pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo,
- Perubahan peraturan perpajakan.

f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Dalam hal peraturan perpajakan terkait MANULIFE DANA SAHAM atau investasi yang dilakukan MANULIFE DANA SAHAM pada efek-efek dan/atau instrumen pasar uang yang tercantum dalam Kebijakan Investasi mengalami perubahan, maka nilai Unit Penyertaan dari MANULIFE DANA SAHAM dapat mengalami penurunan dan tujuan investasi dari MANULIFE DANA SAHAM yang telah ditetapkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE DANA SAHAM tidak lagi relevan.

g) Risiko Tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE DANA SAHAM.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE DANA SAHAM diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE DANA SAHAM, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE DANA SAHAM.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 9.1.** Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:
- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
 - Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM; atau
 - Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
 - Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).
- 9.2.** Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 9.3.** Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.
- Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
- 9.4.** Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MANULIFE DANA SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE DANA SAHAM, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

10.1 Biaya yang menjadi beban MANULIFE DANA SAHAM:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE DANA SAHAM Kelas A adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah MANULIFE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), setelah MANULIFE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANULIFE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK ;
- g. Biaya asuransi portofolio efek (jika ada);
- h. biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- i. Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1. huruf a dan huruf k diatas.

Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada MANULIFE DANA SAHAM secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- a. Biaya persiapan pembentukan MANULIFE DANA SAHAM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE DANA SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan MANULIFE DANA SAHAM;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*, Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* MANULIFE DANA SAHAM; dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dan likuidasi atas harta kekayaannya.

10.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:

- (i) Biaya yang penerapannya akan disesuaikan sesuai dengan model distribusi MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, yaitu:

a. MANULIFE DANA SAHAM Kelas A.

1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli MANULIFE DANA SAHAM Kelas A melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau skema biaya Model B;
2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli MANULIFE DANA SAHAM Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu, yang akan berlaku untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara konsisten.
3. Untuk Pemegang Unit Penyertaan institusi yang membeli MANULIFE DANA SAHAM Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model I.

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

Skema Biaya Model A :

- Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Skema Biaya Model B :

- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0 % (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki.

Skema Biaya Model I :

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC").

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya pengalihan investasi (switching fee) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

b. MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

- b. Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dibebankan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
- c. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MANULIFE DANA SAHAM dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas yang berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

- 10.4** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali/ Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge / "DSC"</i>)*	Biaya Pengalihan Investasi	Biaya Pembukaan Rekening
MANULIFE DANA SAHAM	Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih	Maks. 0,25%	Sesuai dengan Skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Tidak ada

Dalam hal Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*) ditujukan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang.

Para pemodal yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*). Pemodal-pemodal ini memperoleh kesempatan untuk melakukan investasi dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika pemodal ingin melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun tersebut, maka mereka diharuskan untuk membayar Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*) atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/"FIFO"*) akan diterapkan untuk menetapkan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*) dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening. Gambaran tentang penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*) pada saat penjualan kembali:

Tanggal	Transaksi MDS	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,06
3-Mar-05	Pembelian	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 unit*	63.309.198,43	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemodal = Rp 63.309.198,43

Catatan: * Perhitungan penjualan kembali MDS Nov 05:

Keterangan	Unit	Unit x NAB (Rp 1.600)	DSC (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah unit yang dibeli pada 4 Jan ' 05	8.148,15	13.037.037,04	137.500,00	12.899.537,04
Jumlah unit yang dibeli pada 1 Feb ' 05	10.948,91	17.518.248,18	187.500,00	17.330.748,18
Jumlah unit yang dibeli pada 3 Mar 05	20.902,94	33.444.714,78	365.801,57	33.078.913,21
	40.000,00	64.000.000,00	690.801,57	63.309.198,43

Perhitungan DSC/Biaya penjualan yang ditangguhkan:

$(8.148,15 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.350) \times 1,25\% = 137.500,00$

$(10.948,91 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.370) \times 1,25\% = 187.500,00$

$(20.902,94 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.400) \times 1,25\% = 365.801,57$

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE DANA SAHAM, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

i) Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- c) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dimiliki, atau dilunasi serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dilunasi.

Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MANULIFE DANA SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MANULIFE DANA SAHAM ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas

pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja MANULIFE DANA SAHAM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MANULIFE DANA SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

vi) Memperoleh Laporan Keuangan secara periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

vii) Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

viii) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE DANA SAHAM Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE DANA SAHAM Wajib Dibubarkan

MANULIFE DANA SAHAM wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE DANA SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE DANA SAHAM.
- e. MANULIFE DANA SAHAM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

12.2 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE DANA SAHAM

Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MANULIFE DANA SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANULIFE DANA SAHAM dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MANULIFE DANA SAHAM telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE DANA SAHAM II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak

- Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANULIFE DANA SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MANULIFE DANA SAHAM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima

- Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANULIFE DANA SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE DANA SAHAM, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MANULIFE DANA SAHAM; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MANULIFE DANA SAHAM dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MANULIFE DANA SAHAM yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MANULIFE DANA SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. akta pembubaran MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7** Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANULIFE DANA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANULIFE DANA SAHAM sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANULIFE DANA SAHAM.

- 12.8** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 12.9.** Dalam hal MANULIFE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Pendapat Akuntan tentang laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus MANULIFE DANA SAHAM beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE DANA SAHAM dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 14.5. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dikreditkan ke rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara lengkap.

14.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, hal ini cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan secara elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung tidak sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; atau
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara “efektif” (*in good fund*) di rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sebagai berikut:

- a) MANULIFE DANA SAHAM Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) tetapi batas minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak ditentukan.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

14.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE DANA SAHAM yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka penjualan Unit Penyertaan tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE DANA SAHAM yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan angka 14.9 Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara berkala tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.6 SYARAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.
- b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE DANA SAHAM KELAS A	Citibank, N.A., Indonesia	RD Manulife Dana Saham Kelas A	0-810528-001
MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1	Citibank, N.A., Indonesia	RD Manulife Dana Saham Kelas I1	0-810528-036

- c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.7 SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 14.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk

pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE DANA SAHAM wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.

14.9 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE DANA SAHAM.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir tersebut pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara berkala pertama kali. Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih,

tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku, wajib dilengkapi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/ *Redemption Form* MANULIFE DANA SAHAM termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan secara elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* MANULIFE DANA SAHAM. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE DANA SAHAM tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang harus dipertahankan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sebagai berikut:

- a) MANULIFE DANA SAHAM Kelas A menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan; dan
- b) MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum yang dipersyaratkan, permohonan penjualan kembali Unit penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis

sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charges*/"DSC") dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman dan sistem perbankan yang digunakan untuk keperluan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM atau menunda pembayaran pembelian kembali sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan efek dalam portofolio MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dengan ketentuan penundaan tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE DANA SAHAM diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE DANA SAHAM di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI MANULIFE DANA SAHAM

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE DANA SAHAM yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE DANA SAHAM, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.8 PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE DANA SAHAM diperdagangkan ditutup;

- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE DANA SAHAM dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM ke Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form.

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi. Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE DANA SAHAM tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sebagai berikut:

- a) MANULIFE DANA SAHAM Kelas A menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan; dan
- b) MANULIFE DANA SAHAM Kelas I1 menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan

MANULIFE DANA SAHAM yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan), jika ada. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 17.1** Manajer Investasi dapat menyelenggarakan sistem elektronik untuk transaksi Unit Penyertaan dengan menggunakan informasi elektronik, dokumen/formulir/kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan kode akses dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 17.2** Manajer Investasi wajib memastikan keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik atas transaksi elektronik Unit Penyertaan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 17.3** Dokumen-dokumen elektronik yang disediakan oleh dan dikirimkan kepada Manajer Investasi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah antara Manajer Investasi, Bank Kutodian dan dengan Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.4** Manajer Investasi wajib memastikan sistem pembayaran elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pembelian Unit Penyertaan yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi dapat terselenggara dengan baik, termasuk memastikan perjanjian dengan pihak-pihak penyelenggara sistem pembayaran secara elektronik dapat melindungi nasabah/Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan transaksi elektronik.
- 17.5** Ketentuan-ketentuan dalam Prospektus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik tunduk kepada Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan khusus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik di bidang pasar modal dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1 PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

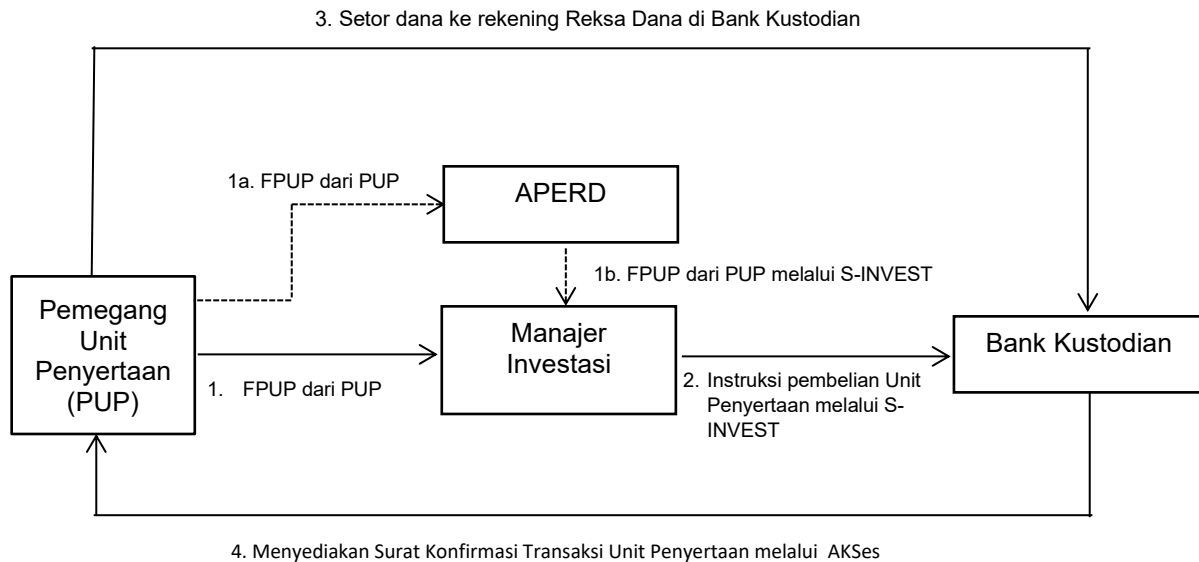
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANULIFE DANA SAHAM atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas.

BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN
INVESTASI REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM

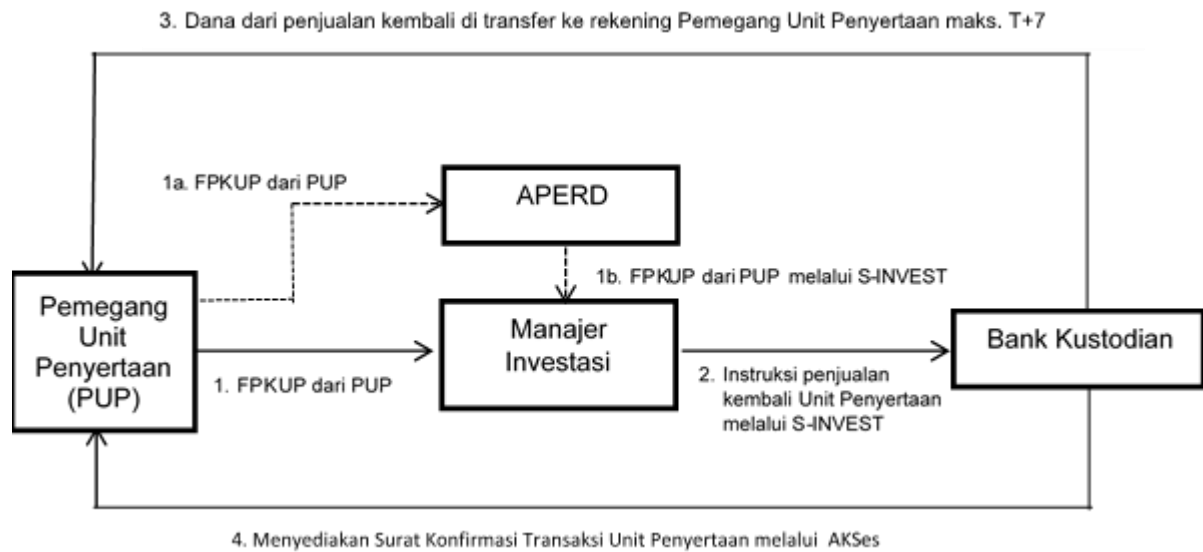
19.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN
PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPUP : Formulir Pembelian Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

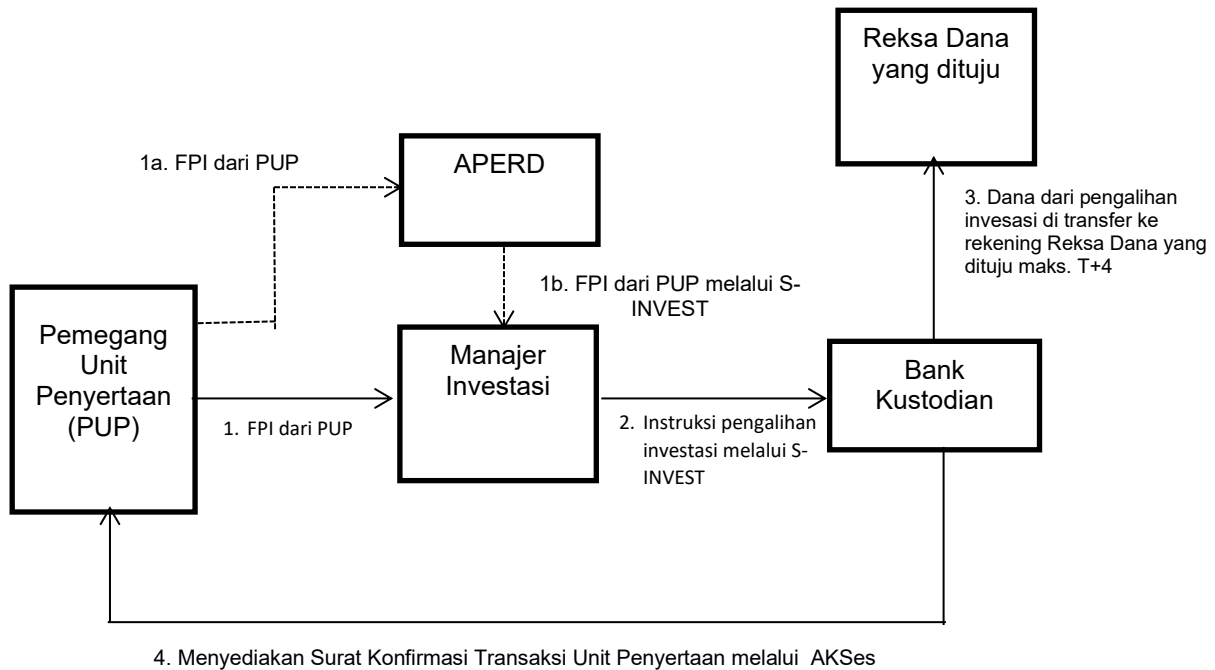
19.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPKUP : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

19.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPI : Formulir Pengalihan Investasi
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah .
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada angka 20.1. Prospektus, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui situs web, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXII
PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 22.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 22.2 Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM wajib ditutup, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM.
- 22.3. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM wajib ditutup karena:
- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 ayat 2 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) Menyampaikan rencana perubahan Kontrak kepada OJK dan mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM terkait dan menginstruksikan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, pada 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah penyampaian rencana perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK;
 - 2) Mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE DANA SAHAM Kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
 - 3) Menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM diperintahkan oleh OJK addendum terhadap Kontrak MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 ayat 2 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menginformasikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan terkait.
 - 2) menyampaikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan kesepakatan penutupan tersebut disertai alasan penutupan; dan pada hari yang sama (i) mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM per Kelas Unit

Penyertaan yang akan dilakukan 46 (empat puluh enam) hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis kepada OJK;

- 3) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM untuk mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE DANA SAHAM kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
- 4) menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penyampaian pemberitahuan tertulis kepada OJK terkait rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin b ini, adendum Kontrak MANULIFE DANA SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.

Tanpa mengurangi ketentuan lain di atas terkait penutupan Kelas Unit Penyertaan, Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi penutupan MANULIFE DANA SAHAM Kelas A, maka hal tersebut akan menyebabkan likuidasi MANULIFE DANA SAHAM yang akan dilakukan sesuai dengan Bab XII Pembubaran dan Likuidasi. Pembubaran dan likuidasi tersebut juga akan mengakibatkan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM lain yang ada pada saat pembubaran dan likuidasi tersebut dilakukan.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

23.1 INFORMASI SELANJUTNYA

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 2262
E-mail: hai@manulifeam.com
Situs web: www.manulifeim.co.id

Pengajuan keluhan atau pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal dengan menghubungi nomor telepon tersebut diatas. Penanganan keluhan selanjutnya akan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal berkebutuhan khusus, silahkan menghubungi nomor telepon atau mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada *customer services* sebagaimana tertera diatas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

23.2 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 2262
E-mail: hai@manulifeam.com
Situs web: www.manulifeim.co.id

Untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pengkinian informasi melalui situs web www.manulifeim.co.id. Apabila membutuhkan informasi, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk senantiasa mengakses situs web Manajer Investasi untuk memperoleh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, produk dan layanan yang diberikan.

23.3 PERUBAHAN ALAMAT

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANULIFE DANA SAHAM dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

23.4 LAIN-LAIN

23.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

23.4.2 Hukum yang Berlaku

Prospektus ini dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Prospektus ini akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui LAPS SJK.

BAB XXIV

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari Segi Hukum dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

Reksa Dana Manulife Dana Saham

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Dana Saham untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Dana Saham for the Years Ended December 31, 2025 and 2024 signed by

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- Citibank, N.A., cabang Jakarta/*Jakarta branch*, sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
FINANCIAL STATEMENTS - *For the Years Ended December 31, 2025 and 2024*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00177/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Manulife Dana Saham**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Saham (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00177/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/II/2026

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Manulife Dana Saham**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Saham (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 23 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 1.376.875.457.415 atau 93,67% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 15 (fair value measurement), and Note 23 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios (excluding time deposits) amounting to Rp 1,376,875,457,415 or 93.67% of the total investment portfolios represent financial assets measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148



26 Februari 2026/February 26, 2026

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2025 DAN 2024**

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami selaku Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi dari reksa dana yang namanya tersebut di atas:

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Saham untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Saham tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut di atas Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Saham tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Saham tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

**THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM

We, the undersigned, in this matter acting in our capacity as Board of Directors of PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager of the mutual fund which name is mentioned above:

: Justitia Tripurwasani
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

: Ezra Nazula Ridha
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

hereby declare that:

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Saham for the years ended December 31, 2025 and 2024 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Dana Saham, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements Reksa Dana Manulife Dana Saham have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs the Investment Manager declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Saham, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Saham do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts.

CONFIDENTIAL

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dari Reksa Dana Manulife Dana Saham, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Dana Saham, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Dana Saham, and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
26 Februari 2026 / February 26, 2026

Manajer Investasi/*Investment Manager*

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia



Justitia Tripurwasani
Direktur/Director

Ezra Nazula Ridha
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Wasty Evasari
Alamat kantor : Pacific Century Place, Lantai 10
SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Name : Wasty Evasari
Office address : Pacific Century Place, 10th fl
SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221- 52908992
Jabatan : Securities Services,
Fund Product Manager

Telephone : 6221- 52908992
Designation : Securities Services,
Fund Product Manager

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Pacific Century Place, Lantai 10
SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Pacific Century Place, 10th fl
SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager

1. Keduanya mewakili **Citibank, N.A., Cabang Jakarta**, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari **Reksa Dana Manulife Dana Saham ("Reksa Dana")**, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Both represent **Citibank, N.A., Jakarta Branch** in their capacity as Custodian Bank ("Custodian Bank") of **Reksa Dana Manulife Dana Saham ("Mutual Fund")**, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These Financial Statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

- | | |
|---|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract</i></p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah disampaikan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Mutual Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Mutual Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>5. <i>The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the Mutual Fund, limited as Custodian Bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p> |

Jakarta,
26 Februari 2026 / February 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Wasty Evasari
Securities Services
Fund Product Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

for **Anita Dwi Setiawati**
Securities Services
Account Management
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Statements of Financial Position
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 1.429.490.876.819 dan Rp 2.253.759.895.243 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	1.376.875.457.415		1.847.674.784.948	Equity instruments (acquisition cost of Rp 1,429,490,876,819 and Rp 2,253,759,895,243 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang	93.000.000.000		122.151.898.152	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	1.469.875.457.415		1.969.826.683.100	Total investment portfolios
Kas di bank	70.598.776.932	5	9.296.876.876	Cash in banks
Piutang transaksi efek	-	6	4.975.224.071	Receivables from securities transactions
Piutang bunga	8.153.425	7	16.770.203	Interests receivable
Piutang dividen	5.282.513.212		7.147.018.744	Dividends receivable
Piutang lain-lain	25.291.400.065	8	3.151.838.760	Other receivables
JUMLAH ASET	1.571.056.301.049		1.994.414.411.754	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	814.220.759	9	199.402.117	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	60.225.985.821	10	-	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	33.624.738.581	11	12.706.053.871	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	3.885.683.301	12	5.107.126.611	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	159.792.628	13	18.831.741	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	-	14	30.299.500	Tax payable
Utang lain-lain	1.879.371.853		930.361.414	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	100.589.792.943		18.992.075.254	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	1.470.466.508.106		1.975.422.336.500	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	159.644.406,4478	16	220.526.412,8154	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN:				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT:
Kelas A	9.210,8865		8.957,7584	Class A
Kelas I1	-		-	Class I1

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	4.007.020.560	17	3.679.965.028	Interest income
Pendapatan dividen	81.513.347.709		118.440.540.458	Dividends income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(354.768.598.344)	18	(366.531.005.029)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	353.469.690.891	18	105.964.089.063	Unrealized gain on investments
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	84.221.460.816		(138.446.410.480)	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	39.078.903.701	19	58.562.262.298	Investment management expense
Beban kustodian	1.406.840.533	20	2.108.241.442	Custodial expense
Beban lain-lain	14.226.246.686	21	19.665.056.213	Other expenses
JUMLAH BEBAN	54.711.990.920		80.335.559.953	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	29.509.469.896		(218.781.970.433)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	-	22	30.299.500	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	29.509.469.896		(218.812.269.933)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	29.509.469.896		(218.812.269.933)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	239.964.072.407	2.801.338.044.645	3.041.302.117.052	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(218.812.269.933)	(218.812.269.933)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	5.360.208.016.024	-	5.360.208.016.024	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.207.275.526.643)	-	(6.207.275.526.643)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	(607.103.438.212)	2.582.525.774.712	1.975.422.336.500	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	29.509.469.896	29.509.469.896	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	3.636.119.499.153	-	3.636.119.499.153	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.170.584.797.443)	-	(4.170.584.797.443)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	(1.141.568.736.502)	2.612.035.244.608	1.470.466.508.106	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024****(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)****REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM****Statements of Cash Flows****For the Years Ended December 31, 2025 and 2024****(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - bersih	3.214.233.334	2.948.165.800	Interest received - net
Penerimaan dividen	83.377.853.241	119.299.741.012	Dividends received
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	29.151.898.152	(70.111.579.424)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	1.874.532.917.799	2.619.091.847.328	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(1.339.831.287.827)	(1.740.214.667.487)	Purchases of equity instrument portfolios
Pengeluaran untuk piutang lain-lain	(1.843.368)	-	Payments of other receivables
Pembayaran beban investasi	(54.183.019.787)	(83.661.667.005)	Investment expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(30.299.500)	-	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	596.230.452.044	847.351.840.224	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	3.614.596.599.858	5.394.560.783.287	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(4.149.525.151.846)	(6.234.481.022.799)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(534.928.551.988)	(839.920.239.512)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	61.301.900.056	7.431.600.712	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	9.296.876.876	1.865.276.164	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	70.598.776.932	9.296.876.876	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana Manulife Dana Saham (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 4 Juli 2003 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif ini telah diubah beberapa kali.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XV No. 47 tanggal 19 September 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sepakat untuk mengganti Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian lama dengan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 2 Oktober 2017.

Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam Akta Addendum XX No. 52 tanggal 31 Agustus 2023 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai penerapan *multi share class*, perubahan beberapa ketentuan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, dan skema biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan.

1. General

Reksa Dana Manulife Dana Saham (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 6 dated July 4, 2003 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This Collective Investment Contract has been amended several times.

Based on Deed of Change of Custodian Bank and Amendment XV No. 47 dated September 19, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager, Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, and Citibank, N.A., Jakarta branch, agreed to change Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the previous Custodian Bank with Citibank, N.A., Jakarta branch, as the current Custodian Bank effective on October 2, 2017.

The latest amendment to the Collective Investment Contract was documented through Deed of Amendment XX No. 52 dated August 31, 2023 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, among others, concerning among others implementation of multi-share class, amended certain provisions in accordance with prevailing OJK's regulations, and cost scheme to be borne by the unitholders.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-1687/PM/2003 tanggal 16 Juli 2003.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam No. S-1687/PM/2003 dated July 16, 2003.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Anggota	:	Afifa	:	Members
		Justitia Tripurwasani		
		Bebby Lesmana		

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

Ketua	:	Samuel Kesuma, CFA	:	Chairman
Anggota	:	Caoline Rusli, CFA	:	Members
		Rizky Ardhi, CFA		

Reksa Dana berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta.

The Mutual Fund is located at Sampoerna Strategic Square 31st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 5.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi pada Kelas A sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan dan Kelas I1 sampai dengan sebesar 2.500.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 5,000,000,000 investment units, divided into Class A up to 2,500,000,000 investment units and Class I1 up to 2,500,000,000 investment units.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

The Mutual Fund's investment units is divided into two classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Features
Tata cara pembelian unit penyertaan	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui model distribusi manapun dengan jumlah minimum sebesar Rp 10.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 10,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 1.000.000.000 dan selanjutnya tidak ditentukan/ <i>Subscription through selling agent by the Investment Manager with minimum initial amount of Rp 1,000,000,000 and further undetermined</i>	Procedure for subscription of investment units
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 10 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 10 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 1.000.000 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 1,000,000 investment units</i>	Minimum balance of investment unit ownership

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Features
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.50% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.00% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Fee for Investment Management service
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Untuk skema biaya model A: - Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya penjualan kembali maksimum of 2,00% Untuk skema biaya model B: - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan sebesar 1,25% Untuk skema biaya model I: - Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian Untuk skema biaya model C: - Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 2,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan untuk tahun 1 adalah 3,00%, tahun 2 adalah 2,50%, tahun 3 adalah 1,50%, dan tahun 4 adalah 0,00%/ <i>For cost scheme A model:</i> - <i>subscription fee maximum of 2.00%</i> - <i>switching fee maximum of 1.00%</i> - <i>redemption fee maximum of 2.00%</i> <i>For cost scheme B model:</i> - <i>switching fee maximum of 1.00%</i> - <i>deferred sales charged (DSC) amounted 1.25%</i> <i>For cost scheme I model:</i> - <i>there is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached</i> <i>For cost scheme C model:</i> - <i>subscription fee maximum of 2.00%</i> - <i>switching fee maximum of 2.00%</i> - <i>deferred sales charged (DSC) for year 1 is 3.00%, year 2 is 2.50%, year 3 is 1.50% and year 4 is 0.00%</i>	Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/ <i>There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached</i>	The cost and fees to be incurred by investment unitholders

Semua kelas di Reksa Dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Tiap-tiap kelas unit penyertaan akan memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi masing-masing kelas unit penyertaan. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi share-class* akan memiliki nilai aset bersih per unit yang berbeda.

All classes in multi-share class Mutual Fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Each participation unit class will get a share of investment returns in accordance with the policy of sharing investment returns of each participation unit class. Therefore, each class of multi-share class mutual fund will have different net asset value per unit.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan kelas unit penyertaan (*Multi-Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan pemegang unit penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah unit penyertaan yang dimiliki dan nilai aset bersih dari Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) yang bersangkutan.

Seluruh kelas unit penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban Reksa Dana yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing kelas unit penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing kelas unit penyertaan.

Tiap-tiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aset bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada Reksa Dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing kelas unit penyertaan berdasarkan nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan peningkatan investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri; serta minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang yang diterbitkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri, efek bersifat utang tersebut termasuk dalam 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Reksa Dana juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (*repo*).

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

In the event that the Mutual Fund issues a participation unit class (*Multi-Share Class*), the size of the participation unit holder's interest in the collective investment portfolio will be determined by the number of participation units owned and the net assets value of the participation unit class (*Multi-Share Class*) concerned.

All participation unit classes will bear the burden that is the burden of the Mutual Fund that arises and provides mutual benefits, however each participation unit class can bear specific burdens that apply to each participation unit class.

Each participation unit class can bear costs that specifically arise and provide benefits only to that participation unit class which will be distributed specifically to each participation unit class, where these costs can be deducted from the participation unit class net asset value related. For costs that arise and provide benefits to the Mutual Fund as a whole and one, these costs will be calculated proportionally to each participation unit class based on the net assets value of each participation unit class.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to obtain a high investment increase in the long term.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in equity instruments issued through public offering and/or listed both in domestic and foreign stock exchange; and minimum of 0% and maximum of 20% in debt instruments issued through public offering and/or listed both in domestic and foreign stock exchange, the debt instruments includes of 20% in money market instruments with maturity of less than 1 (one) year and issued in accordance with the prevailing law and regulation in Indonesia. The Mutual Fund may engage in repurchase agreement (*repo*).

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on February 26, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Dana Saham, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments and equity instruments.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, receivables from securities transactions, interests receivable, dividends receivable, and other receivables.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in equity instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Income and Expense Recognition

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 15.

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2025			Persentase
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham				
PT Bank Central Asia Tbk	14.889.000	8.806	120.228.675.000	8,18
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	32.374.800	3.337	112.664.304.000	7,66
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.108.800	4.184	110.198.208.000	7,50
PT Astra International Tbk	14.653.700	5.721	98.179.790.000	6,68
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.223.948	5.285	98.042.134.800	6,67
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.488.908	4.520	76.426.527.960	5,20
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.882.300	7.073	46.627.582.500	3,17
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.539.600	10.172	37.224.720.000	2,53
PT Barito Pacific Tbk	11.373.123	1.254	37.190.112.210	2,53
PT Kalbe Farma Tbk	29.661.100	1.380	35.741.625.500	2,43
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	4.121.800	6.848	35.035.300.000	2,38
PT Mitra Adiperkasa Tbk	28.537.400	1.495	33.246.071.000	2,26
PT Aneka Tambang Tbk	10.475.600	2.254	32.998.140.000	2,24
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	17.184.600	1.692	32.822.586.000	2,23
PT Indosat Tbk	12.772.600	2.100	29.632.432.000	2,02
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	39.492.800	742	26.460.176.000	1,80
PT Mayora Indah Tbk	10.870.000	2.433	23.153.100.000	1,58
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	360.740.100	114	23.087.366.400	1,57
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	8.432.500	1.896	22.093.150.000	1,50
PT AKR Corporindo Tbk	16.809.800	1.338	21.180.348.000	1,44
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (dahulu PT XL Axiata Tbk)	5.549.800	2.599	20.811.750.000	1,43
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	12.861.200	1.264	20.063.472.000	1,36
PT United Tractors Tbk	678.685	26.457	20.021.207.500	1,36
PT Medco Energi Internasional Tbk	14.728.200	1.369	19.809.429.000	1,35
PT Merdeka Copper Gold Tbk	8.124.179	2.677	18.523.128.120	1,26
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.732.091	1.186	18.485.206.925	1,26
PT Ciputra Development Tbk	20.638.000	983	17.129.540.000	1,17
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	28.509.700	1.134	16.678.174.500	1,13
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	7.975.800	3.023	14.436.198.000	0,98
PT Timah Tbk	4.592.500	2.886	14.282.675.000	0,97
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.099.000	4.611	13.977.590.000	0,95
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	6.943.300	2.084	13.713.017.500	0,93
PT Amman Mineral Internasional Tbk	2.126.700	9.929	13.664.047.500	0,93
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.887.544	6.580	13.165.619.400	0,90
PT Panin Financial Tbk	50.473.700	363	13.022.214.600	0,89
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	11.441.200	1.326	12.871.350.000	0,88
PT Bank Pan Indonesia Tbk	11.806.000	1.260	12.750.480.000	0,87
PT Pakuwon Jati Tbk	36.047.900	385	12.184.190.200	0,83
PT Vale Indonesia Tbk	2.083.700	3.957	10.783.147.500	0,73
PT Erajaya Swasembada Tbk	25.513.600	504	10.409.548.800	0,71
PT Unilever Indonesia Tbk	3.852.000	1.573	10.015.200.000	0,68
PT Total Bangun Persada Tbk	4.100.600	837	4.162.109.000	0,28
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	3.274.500	1.578	3.683.812.500	0,25
Jumlah			1.376.875.457.415	93,67

4. Investment Portfolios

a. Equity Instruments

Financial Assets at FVPL

Shares	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Astra International Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	
PT Barito Pacific Tbk	
PT Kalbe Farma Tbk	
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	
PT Mitra Adiperkasa Tbk	
PT Aneka Tambang Tbk	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
PT Indosat Tbk	
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	
PT Mayora Indah Tbk	
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	
PT AKR Corporindo Tbk	
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk)	
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (formerly PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	
PT United Tractors Tbk	
PT Medco Energi Internasional Tbk	
PT Merdeka Copper Gold Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Ciputra Development Tbk	
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	
PT Timah Tbk	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	
PT Amman Mineral Internasional Tbk	
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	
PT Panin Financial Tbk	
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
PT Pakuwon Jati Tbk	
PT Vale Indonesia Tbk	
PT Erajaya Swasembada Tbk	
PT Unilever Indonesia Tbk	
PT Total Bangun Persada Tbk	
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2024				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	44.356.800	5.046	180.975.744.000	9,19	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	17.926.600	9.669	173.439.855.000	8,80	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.160.648	6.324	166.215.693.600	8,44	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	52.985.700	3.521	143.591.247.000	7,29	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	19.107.100	5.806	93.624.790.000	4,75	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.883.708	4.949	73.444.129.800	3,73	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.498.400	6.955	73.137.680.000	3,71	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT United Tractors Tbk	2.537.085	28.352	67.930.450.875	3,45	PT United Tractors Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.109.000	10.599	58.114.875.000	2,95	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT XL Axiata Tbk	21.716.900	2.396	48.863.025.000	2,48	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	17.972.100	2.187	44.570.808.000	2,26	PT Indosat Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	27.416.500	1.805	41.810.162.500	2,12	PT Aneka Tambang Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	11.811.100	2.067	33.661.635.000	1,71	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Mayora Indah Tbk	11.234.600	2.742	31.232.188.000	1,59	PT Mayora Indah Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.995.100	4.983	30.288.783.000	1,54	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	20.276.000	1.870	28.589.160.000	1,45	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	14.703.100	1.260	27.347.766.000	1,39	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.732.700	1.569	26.570.271.000	1,35	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	40.267.800	1.134	26.375.409.000	1,34	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	10.846.600	3.023	26.357.238.000	1,34	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
PT Panin Financial Tbk	60.887.100	363	26.181.453.000	1,33	PT Panin Financial Tbk
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	358.858.900	149	25.120.123.000	1,28	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	18.071.200	1.714	24.576.832.000	1,25	PT Kalbe Farma Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	2.497.844	5.960	21.169.227.900	1,07	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	32.212.200	631	20.776.869.000	1,05	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	18.683.920	1.022	20.552.312.000	1,04	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Ciputra Development Tbk	18.611.100	1.028	18.238.878.000	0,93	PT Ciputra Development Tbk
PT Amman Mineral Internasional Tbk	2.126.700	9.929	18.023.782.500	0,91	PT Amman Mineral Internasional Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.565.591	1.414	17.744.773.740	0,90	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	4.897.900	5.088	17.730.398.000	0,90	PT Vale Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	2.162.600	10.160	16.003.240.000	0,81	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	124.761.700	346	15.595.212.500	0,79	PT Bukalapak.com Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	9.479.279	3.644	15.309.035.585	0,78	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.147.000	5.785	14.979.720.000	0,76	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	2.186.800	9.156	14.870.240.000	0,74	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.747.200	6.953	12.328.288.000	0,63	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	10.641.200	1.532	11.918.144.000	0,61	PT AKR Corporindo Tbk
PT Bukit Asam Tbk	4.312.200	2.983	11.858.550.000	0,60	PT Bukit Asam Tbk
PT Barito Pacific Tbk	12.347.023	1.041	11.359.261.160	0,58	PT Barito Pacific Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6.895.400	1.545	10.963.686.000	0,56	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	13.738.000	740	10.853.020.000	0,54	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	25.645.400	498	10.360.741.600	0,53	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Bank Jago Tbk	4.241.400	7.379	10.306.602.000	0,52	PT Bank Jago Tbk
PT Merdeka Battery Materials Tbk	22.283.200	767	10.205.705.600	0,52	PT Merdeka Battery Materials Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	25.352.700	426	10.090.374.600	0,51	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	7.808.300	1.270	9.369.960.000	0,48	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT M Cash Integrasi Tbk	7.867.600	9.818	8.890.388.000	0,45	PT M Cash Integrasi Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	14.348.800	621	8.465.792.000	0,43	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Harum Energy Tbk	7.966.000	1.946	8.244.810.000	0,42	PT Harum Energy Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	3.732.300	5.146	7.035.385.500	0,36	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	6.238.300	1.200	5.146.597.500	0,27	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Digital Mediatama Maxima Tbk	18.195.378	1.607	4.476.062.988	0,23	PT Digital Mediatama Maxima Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	4.100.600	837	2.788.408.000	0,14	PT Total Bangun Persada Tbk
Jumlah			1.847.674.784.948	93,80	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 15).

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Instrumen Pasar Uang

		2025			
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka PT Bank Mega Tbk	93.000.000.000	4,00	02-Jan-26	6,33	Time deposits PT Bank Mega Tbk
		2024			
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	72.117.044.718	6,10	02-Jan-25	3,66	Time deposits PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	50.034.853.434	6,50	02-Jan-25	2,54	PT Bank Mega Tbk
Jumlah	122.151.898.152			6,20	Total

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

b. Money Market Instruments

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

	2025
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	70.195.204.600
PT Bank Central Asia Tbk	239.293.850
PT Bank Permata Tbk	150.622.759
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.817.238
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.269.263
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.107
PT Bank OCBC NISP Tbk	100.011
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	13.620
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.766
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	536
PT Bank QNB Indonesia Tbk	125
PT Bank Mega Tbk	55
PT Bank Neo Commerce Tbk	2
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-
Jumlah	70.598.776.932

5. Cash in Banks

	2024
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	9.013.625.675
PT Bank Central Asia Tbk	270.870.318
PT Bank Permata Tbk	622.737
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.492.213
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.096.725
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	106
PT Bank OCBC NISP Tbk	100.010
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	13.620
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.766
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	535
PT Bank QNB Indonesia Tbk	121
PT Bank Mega Tbk	44
PT Bank Neo Commerce Tbk	4
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	1
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1
Total	9.296.876.876

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bunga

Akun ini merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Piutang Lain-lain

	2025
Piutang <i>switching</i>	25.287.511.443
Lainnya	3.888.622
Jumlah	25.291.400.065

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Interests Receivable

This account represents interests receivable from money market instruments.

No allowance for impairment loss on interests receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Other Receivables

	2024	
	3.149.793.506	Switching receivable
	2.045.254	Others
	3.151.838.760	Total

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivables was provided because the Mutual Fund believes that all other receivables are fully collectible.

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi			Investment Manager
Kelas A	105.814.486	104.613.885	Class A
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	708.406.273	94.788.232	Class A
Jumlah	814.220.759	199.402.117	Total

10. Utang Transaksi Efek

10. Liabilities for Securities Transactions

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities arising from purchases of shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

11. Liabilities for Redemption of Investment Units

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agents are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi			Investment Manager
Kelas A	531.591.788	118.728.606	Class A
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	33.093.146.793	12.587.325.265	Class A
Jumlah	33.624.738.581	12.706.053.871	Total

12. Beban Akrua

12. Accrued Expenses

	2025	2024	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	3.649.571.682	4.859.046.789	Investment management services (a related party) (Note 19)
Jasa kustodian (Catatan 20)	131.384.581	174.925.684	Custodial services (Note 20)
Lainnya	104.727.038	73.154.138	Other
Jumlah	3.885.683.301	5.107.126.611	Total

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

13. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025
Manajer Investasi	-
Agen penjual lainnya	
Kelas A	159.792.628
Jumlah	159.792.628

13. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2024	
-	-	Investment Manager
		Other selling agent
	18.831.741	Class A
	18.831.741	Total

14. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 22).

14. Tax Payable

As of December 31, 2024, this account represents corporate income tax payable (Note 22).

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

15. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2025	2024	
Nilai tercatat	1.376.875.457.415	1.847.674.784.948	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	1.376.875.457.415	1.847.674.784.948	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	1.376.875.457.415	1.847.674.784.948	Total

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

16. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2025		2024		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Kelas A					Class A
Pemodal	99,76	159.268.666,0764	99,77	220.022.603,7815	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,24	375.740,3714	0,23	503.809,0339	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	100,00	159.644.406,4478	100,00	220.526.412,8154	Subtotal
Kelas I1					Class I1
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Jumlah	100,00	159.644.406,4478	100,00	220.526.412,8154	Total

Kerugian yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 639.417.402 dan Rp 296.904.437.

The loss received by the Investment Manager, a related party, on the redemption of investment units owned by the Investment Manager for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 639,417,402 and Rp 296,904,437, respectively.

17. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

17. Interest Income

This account consists of interest income from:

	2025	2024	
Instrumen pasar uang	3.854.925.136	3.494.108.605	Money market instruments
Kas di bank	152.095.424	185.856.423	Cash in banks
Jumlah	4.007.020.560	3.679.965.028	Total

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 7).

The above income includes interest income not yet collected (Note 7).

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas:	
Efek ekuitas	(354.768.598.344)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas:	
Efek ekuitas	353.469.690.891

18. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	2024
Realized loss on investments: Equity instruments	(366.531.005.029)
Unrealized gain on investments: Equity instruments	105.964.089.063

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,50% (Kelas A) dan 2% (Kelas I1) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar dan Rp 39.078.903.701 dan Rp 58.562.262.298.

19. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.50% (Class A) and 2% (Class I1) per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 39,078,903,701 and Rp 58,562,262,298, respectively.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.406.840.533 dan Rp 2.108.241.442.

20. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The custodial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 1,406,840,533 and Rp 2,108,241,442, respectively.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

21. Beban Lain-lain

	2025	2024	
Beban transaksi	8.670.946.226	11.851.189.085	Transaction fee
Beban pajak penghasilan final	801.404.004	735.993.005	Final income tax expense
Lainnya	4.753.896.456	7.077.874.123	Others
Jumlah	14.226.246.686	19.665.056.213	Total

Lainnya termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 4.471.654.204 dan Rp 6.696.503.888 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

21. Other Expenses

Others include Value Added Tax expense of Rp 4,471,654,204 and Rp 6,696,503,888 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

22. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	29.509.469.896	(218.781.970.433)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	54.711.990.920	80.332.068.506	Investment expenses
Pendapatan bunga:			Interest income:
Instrumen pasar uang	(3.854.925.136)	(3.494.108.605)	Money market instruments
Kas di bank	(152.095.424)	(185.856.423)	Cash in banks
Pendapatan dividen	(81.513.347.709)	(118.440.540.458)	Dividend income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	354.768.598.344	366.672.222.062	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(353.469.690.891)	(105.964.089.063)	Unrealized gain on investments
Jumlah	(29.509.469.896)	218.919.696.019	Total
Laba kena pajak	-	137.725.586	Taxable income

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban pajak kini	-	30.299.500	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	-	-	Less prepaid income tax
Utang pajak kini (Catatan 14)	-	30.299.500	Current tax payable (Note 14)

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

a. Current Tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

The current tax expense and payable are computed as follows:

The Mutual Fund has adopted the prevailing tax rates in the current tax computation.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.470.466.508.106 dan Rp 1.975.422.336.500 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari nilai aset bersih pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

23. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value of Rp 1,470,466,508,106 and Rp 1,975,422,336,500, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of net assets value on the redemption day.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 4,00% - 6,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2025 and 2024 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 4.00% - 6.50%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

24. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

24. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025		
	Kelas/Class	Kelas/Class	
	A	I1	
Total hasil investasi	2,83%	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(1,21%)	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,91%	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,90 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income
	2024		
	Kelas/Class	Kelas/Class	
	A	I1	
Total hasil investasi	(9,46%)	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(13,01%)	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,92%	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,75 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

Rasio perputaran portofolio dan persentase penghasilan kena pajak mengacu ke Reksa Dana secara keseluruhan, dan bukan ke masing-masing kelas.

The ratios of portfolio turnover and percentage of taxable income refer to the Mutual Fund as a whole, rather than each classes.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

25. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

25. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Issued but not yet effective

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

1 Januari 2026

January 1, 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.



TUMBUAN PANE

Counsellors At Law

Jl. Gandaria Tengah III/8, Kebayoran Baru

Jakarta 12130, Indonesia

Telephone: (62-21) 720 8172; 720 2516; 739 9017; 722 7736; 722 7737

Telefax: (62-21) 724 4579, 739 9017

No.: 299/TP/07/03

7 Juli 2003

Kepada Yth.

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Gedung 16 Lantai 4

Jl. Dr. Wahidin

Jakarta 10710

U.p.: Bapak Herwidayatmo

Ketua BAPEPAM

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan surat Direksi No. 152/MAMI/MNGT.LTR/IX.02 tanggal 12 September 2002 sehubungan dengan:

- pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Manulife Dana Kas** (selanjutnya disebut "*Manulife Dana Kas*"), **Reksa Dana Manulife Dana Campuran** (selanjutnya disebut "*Manulife Dana Campuran*") dan **Reksa Dana Manulife Dana Saham** (selanjutnya disebut "*Manulife Dana Saham*") sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN DAN REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 6** tanggal 4 Juli 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "*Kontrak*"), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "*Manajer Investasi*") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "*Bank Kustodian*"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Manulife Dana Kas secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan, Unit Penyertaan Manulife Dana Campuran secara terus menerus sampai dengan sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan Manulife Dana Saham secara terus menerus sampai dengan sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan, masing-masing dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "*Unit Penyertaan*").

2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam **"Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Kas, Reksa Dana Manulife Dana Campuran Dan Reksa Dana Manulife Dana Saham"** tanggal 7 Juli 2003.
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.

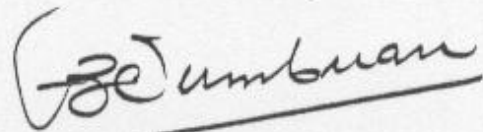
- e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

TUMBUAN PANE

- 4 -

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fred B.G. Tumbuan', written over a horizontal line.

Fred B.G. Tumbuan

No. Referensi: 1204/AM-223517/MS-PN-lw/IX/2017

19 September 2017

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM**

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 494/BOD/MAMI/XII.2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM semula Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") menjadi Citibank, N.A., Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang telah kami peroleh dari Manajer Investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM sebagaimana termaktub dalam akta **Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 6** tanggal 4 Juli 2003, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta *jis.* akta **Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 87** tanggal 30 September 2003, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., kandidat notaris, pada waktu itu pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, akta **Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 55** tanggal 31 Mei 2004, akta **Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 2** tanggal 5 Januari 2005, akta **Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA**

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 06 tanggal 3 Juni 2005, ketiganya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, akta **Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 12** tanggal 12 Juni 2007, akta **Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA KAS, MANULIFE DANA CAMPURAN DAN MANULIFE DANA SAHAM No. 11** tanggal 15 Desember 2008, akta **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA MANULIFE DANA KAS No. 13** tanggal 25 Maret 2009, akta **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN No. 10** tanggal 9 September 2009, keempatnya dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, akta **Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 09** tanggal 29 Oktober 2012, akta **Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 19** tanggal 13 Desember 2012, keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, akta **Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 31** tanggal 20 Januari 2014, akta **Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 50** tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, akta **Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 01** tanggal 7 November 2014, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, akta **Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 72** tanggal 30 Maret 2015, akta **Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 95** tanggal 29 September 2016, akta **Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 107** tanggal 25 November 2016 dan akta **Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 05** tanggal 2 Mei 2017, keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku manajer investasi ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak");

- b. **Surat Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 512/BOD/MAMI/VII.2017** tanggal 31 Juli 2017 kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM ("Pemberitahuan Kepada Pemegang Unit Penyertaan");
- c. **Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 101/AGR/MAMI-OPS/VIII/2017** tanggal 15 Agustus 2017, dibuat secara di bawah tangan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti sepakat untuk mengganti kedudukan Bank Kustodian dengan

Bank Kustodian Pengganti sebagai Bank Kustodian dalam REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM (“Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian”);

- d. **Surat Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 573/BOD/MAMI/VIII.2017** tanggal 28 Agustus 2017 kepada OJK perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM (“Pemberitahuan Kepada OJK”);
- e. **Pengumuman Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM tertanggal 28 Agustus 2017**, dimuat dalam harian “Investor Daily” tanggal 28 Agustus 2017 (“Pengumuman Surat Kabar”);
- f. **Surat OJK No. S-1633/PM.211/2017** tanggal 14 September 2017 perihal Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM yang Dikelola PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM dari semula Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi Citibank, N.A., Indonesia dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi Citibank, N.A., Indonesia sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM.
 - 3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM.
 - 4. Menyampaikan pendapat dari Akuntan atas hasil pengalihan kekayaan REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM;
- g. **Surat Pernyataan Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 602/BOD/MAMI/IX.2017** tanggal 14 September 2017, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian Pengganti;
- h. **Surat Pernyataan Citibank, N.A., Indonesia tertanggal 13 September 2017**, yang antara lain menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
- i. **Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM XV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM No. 47** tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE DANA

SAHAM berlaku efektif sejak tanggal 2 Oktober 2017 ("Akta Penggantian Bank Kustodian").

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

2. Bank Kustodian Pengganti adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
5. Pemberitahuan Kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
7. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,

» **ARDIANTO & MASNIARI**



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013